BUPATI ACEH UTARA

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PENDAMPING PEMBANGUNAN SEKOLAH DALAM KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 35 tahun 2013 dimana Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Kabupaten Aceh Utara terhadap dana sharing pendamping APBN yang telah dianggarkan namun tertunda dalam pelaksanaan pada tahun anggaran 2013 bagi sekolah yang mendapat dana bantuan APBN. Untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai dengan sumber dana bantuan APBN Tahun 2013 maka perlu diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pendamping Pembangunan Sekolah dalam Kabupaten Aceh Utara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan-Bantuan Sosial untuk Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PENDAMPING PEMBANGUNAN SEKOLAH DALAM KABUPATEN ACEH UTARA.**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Dana pendamping yang selanjutnya disebut dana sharing adalah dana pendamping APBN Tahun 2013 yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2014.
2. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Utara.

3. Bantuan Hibah adalah Penerimaan Daerah yang berasal dari pemerintah sebagai salah satu bentuk hubungan keuangan antara Pemerintah dan Daerah untuk mendukung pelaksanaan kegiatan daerah dan dikelompokkan sebagai salah satu komponen lain-lain pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2014, dimana penerimaan ini bersifat tidak mengikat karena tidak harus dibayar kembali oleh daerah.
4. Bantuan Sosial adalah salah satu jenis belanja tidak langsung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan Kabupaten Aceh Utara dan diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
5. Swakelola adalah dilaksanakan secara swakelola melalui mekanisme pertisipasi masyarakat dengan subsidi langsung ke sekolah.
6. Sekolah Menengah Pertama selanjutnya disingkat SMP adalah jenjang pendidikan dasar formal di Indonesia setelah menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) atau sederajat.
7. Sekolah Menengah Atas selanjutnya disingkat SMA adalah merupakan jenjang pendidikan menengah setelah menamatkan Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat.
8. Sekolah Menengah Kejuruan selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP/MTs.
9. Unit Sekolah Baru selanjutnya disingkat USB adalah pembangunan untuk sekolah baru yang ditujukan untuk pendidikan formal wajib belajar sembilan tahun.
10. Ruang Kelas Baru selanjutnya disingkat RKB adalah pembangunan ruang kelas baru untuk mencukupi daya tampung siswa.

Pasal 2

(1) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pendamping Pembangunan Sekolah Dalam Kabupaten Aceh Utara meliputi :
   a. Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (Pembangunan Ruang Kelas Baru SMAS/SMKS);
   b. Belanja Modal Pengadaan Kontruksi/pembelian bangunan sekolah (Pembangunan Ruang kelas Baru SMAN/SMKN) ;

(2) Petunjuk Teknis Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai :
   a. Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pendamping Pembangunan Sekolah Sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
   b. Sebagai bahan bagi Dinas dan Sekolah-sekolah penerima bantuan dana Sharing (pendamping).

(3) Petunjuk Teknis Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan.

Pasal 3

Dinas dan Sekolah-sekolah dalam melaksanakan kegiatan pendamping Pembangunan Sekolah agar mempedomani ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan ini dan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 28 Maret 2014 M
26 Rabiul Akhir 1435 H

BUPATI ACEH UTARA

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 28 Maret 2014 M
26 Rabiul Akhir 1435 H

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN ACEH UTARA

ISA ANSHARI

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah	
Kepala Bagian Hukum	

BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2014 NOMOR 13 .

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR /2014
TANGGAL 28 MARET 2014 M
26 RABIUL AWAL 1435 H

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PENDAMPING PEMBANGUNAN SEKOLAH DALAM KABUPATEN ACEH UTARA

BAB I
PENDAHULUAN

1. Dengan telah disahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dalam Pasal 215 disebutkan Pendidikan yang diselenggarakan di Aceh merupakan satu kesatuan dengan sistem Pendidikan Nasional yang disesuaikan dengan karakteristik potensi dan kebutuhan masyarakat setempat;

2. Dengan telah disahkan Qanun Bupati Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2014;

3. Sekolah-sekolah yang mendapat Dana Pendamping merupakan Lembaga Pendidikan Formal yang mendapatkan bantuan pembangunan dan pengadaan sarana prasarana pendidikan yang dibiayai dengan APBN tahun Anggaran 2013;

4. Untuk kelancaran pelaksanaan Pendamping dana APBN Pembangunan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK) dalam Dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2014 perlu dikeluarkan petunjuk teknis yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Aceh Utara;

Maksud dan Tujuan

1. **Maksud :**

   Petunjuk teknis ini dikeluarkan sebagai pedoman pelaksanaan Pembangunan dan Pengadaan sarana prasarana Pendidikan Tahun 2014 untuk dapat digunakan sebagai acuan bagi Pendamping Dana APBN Pembangunan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK);

2. **Tujuan :**

   Sebagai tertibnya administrasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan yang dibiayai dari sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2014;

Strategi Percapaian Tujuan

Untuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan strategi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan diserahkan kepada Kepala Sekolah dibantu dan diawasi oleh Komite Sekolah secara swakelola mengacu pada Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 (Bab V) tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan swakelola;

2. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara menyediakan Dana Pendamping Untuk Pembangunan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK) Dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2014 sesuai Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2014.

BAB II
MEKANISME PELAKSANAAN

A. Penggunaan

Dana Pendamping APBN Pembangunan untuk sekolah-sekolah dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2014 sebagai komitmen dan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam pelaksanaan pembangunan sekolah yang digunakan untuk :

a. Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepeda Masyarakat

Pembangunan Ruang Kelas Baru SMAS

- Dana Sharing Pembangunan 2 (dua) Ruang Kelas Baru SMAS Nusa Bangsa sebesar Rp. 115.500.000,-

Pembangunan Ruang Kelas Baru SMKS

- Dana Sharing Pembangunan 2 (dua) Ruang Kelas Baru SMKS Muhammadiyah sebesar Rp. 111.300.000,-
- Dana Sharing Pembangunan 2 (dua) Ruang Kelas Baru SMKS Terpadu Al-Azhar sebesar Rp. 111.300.000,-

b. Belanja Modal Pengadaan Kontruksi/Pembelian*) Bangunan

Belanja Modal Pengadaan Kontruksi/pembelian bangunan sekolah

Pembangunan Ruang kelas Baru SMAN

- Dana Sharing Pembangunan 2 (dua) Ruang Kelas Baru SMAN 1 Syamtalira Aron sebesar Rp. 115.500.000.-
- Dana Sharing Pembangunan 2 (dua) Ruang Kelas Baru SMAN 1 Kuta Makmur sebesar Rp. 115.500.000.-
- Dana Sharing Pembangunan 2 (dua) Ruang Kelas Baru SMAN 1 Paya Bakong sebesar Rp. 115.500.000.-
- Dana Sharing Pembangunan 2 (dua) Ruang Kelas Baru SMAN 1 Syamtalira Bayu sebesar Rp. 115.500.000.-
- Dana Sharing Pembangunan 2 (dua) Ruang Kelas Baru SMAN 1 Matangkuli sebesar Rp. 115.500.000.-
- Dana Sharing Pembangunan 1 (satu) Ruang TIK SMAN 1 Dewantara sebesar Rp. 59.780.000.-
- Dana Sharing Pembangunan 2 (dua) Ruang Kelas Baru SMAN 2 Tanah Jambo Aye sebesar Rp. 115.550.000.-

Belanja Modal Pengadaan Kontruksi/pembelian bangunan sekolah

Pembangunan Ruang kelas Baru SMKN

- Dana Sharing Pembangunan 1 (satu) Ruang Kesenian SMKN 1 Nisam sebesar Rp. 144.399.500.-
- Dana Sharing Pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru SMKN 1 Dewantara sebesar Rp. 280.000.000.-
- Dana Sharing Pembangunan 2 (dua) Ruang Kelas Baru SMKN 1 Tanah Luas sebesar Rp. 111.300.000.-
- Dana Sharing Pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru SMKN 1 Lhoksukon sebesar Rp. 166.950.000.-
- Dana Sharing Pembangunan 2 (dua) Ruang Kelas Baru SMKN 1 Tanah Lapang sebesar Rp. 111.300.000.-
- Dana Sharing Pembangunan 2 (dua) Ruang Kelas Baru SMKN 1 Tanah Jambo Aye sebesar Rp. 111.300.000.-

B. Pelaksanaan

- Kegiatan pendamping dana APBN pembangunan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK) dalam Kabupaten Aceh Utara dilaksanakan secara swakelola oleh Kepala Sekolah dengan bantuan dan pengawasan Komite Sekolah dimana dana tersebut sudah dilaksanakan pada Tahun Tahun 2013;
- Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga melakukan pembinaan dan evaluasi kegiatan pendamping dana APBN dan bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan yang disediakan dari pendamping dana APBN.
- Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Utara melakukan pengalokasian dana dan pencairan dana kegiatan pendamping dana APBN.
- Kepala Sekolah melaksanakan kegiatan dan melaporkan hasil pelaksanaan.

BAB III
TATA CARA PEMBAYARAN

A. Cara Pembayaran

a.Pembayaran penyelesaian pembangunan pendamping Dana APBN

- Pendamping Dana APBN Pembangunan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK) disalurkan ke Rekening Sekolah atas nama sekolah yang bersangkutan pada Bank Pemerintah;
- Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Utara selaku Pengguna Anggaran/Barang yang memberi wewenang kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang dibantu oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk mengajukan kelengkapan prosedur administrasi sebagai bahan kelengkapan administrasi untuk dilakukan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Utara dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPM) kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kabupaten Aceh Utara selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD);
- Pajak-pajak terkait dengan kegiatan ini dipotong oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) sesuai dengan ketentuan perpajakan;
- Mengingat Proses Pembangunan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK) sudah dilaksanakan pada Tahun 2013 dengan menggunakan Dana APBN. Kabupaten Aceh Utara harus menyediakan dana pendamping untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai pada tahun yang berjalan namun pada pelaksanaannya Kabupaten Aceh Utara baru tersedia dana pada Tahun Anggaran 2014 maka proses pembayaran tidak dapat dilakukan secara swakelola tetapi pembayarannya dilaksanakan secara sekaligus dengan melengkapi syarat-syarat sebagai berikut :

  a. Surat Perjanjian;
  b. RAB APBN dan dana Pendamping APBK;
  c. Progres Report;
  d. Gambar Dokumentasi
  e. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;
  f. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
  g. Berita Acara Pembayaran;
  h. Kwitansi;
  i. Laporan Pekerjaan Pembangunan sumber Dana APBN.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pembiayaan Pelaksanaan Kegiatan Pendamping Pembangunan Sekolah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2014.

BAB V

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

A. Pelaporan

Laporan Pelaksanaan Pendamping Dana APBN Pembangunan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK) dalam Kabupaten Aceh Utara berupa : Laporan Kepala Sekolah Kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Utara mencakup hal-hal sebagai berikut :

- Realisasi Kegiatan atas target yang direncanakan
- Realisasi Pengeluaran dana atas target yang direncanakan
- Gambaran mengenai kontribusi masyarakat
- Masalah yang dihadapi dan solusi penyelesaiannya

B. Pengawasan

Pengawasan fungsional/pemeriksaan tentang pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan pembangunan oleh Inspektorat atau pengawas fungsional intern pemerintah daerah;

BUPATI ACEH UTARA

H. MUHAMMAD THAIB